



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan diluar Pengadilan di Pondok pesantren Tahfizul Qur'an Kilometer 5 Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, sebagai **"Pemohon I"**

**PEMOHON II**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat alat bukti dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0132/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 11 Nopember 1987, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Paeran dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : 1. Seneng Riyanto dan 2. Paimun ;, dengan maskawinya uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di di Dusun Bumi Jaya RT.001 / RW.002, Kampung Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
  1. ANAK 1, Tanggal Lahir 04 September 1990
  2. ANAK 2, Tanggal Lahir 10 Agustus 2005;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersbut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini

Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam  
pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Hakim Hakim dapat memeriksa dan mengadili  
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada  
tanggal 11 November 1987 bertempat di Kecamatan Rebang Tangkas ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat penyebutan para pihak, Pemohon I dan Pemohon II  
secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan Para Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada papan  
pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama tenggang waktu 14 (empat  
belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang  
mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir  
sendiri, lalu Hakim membacakan permohonan Para Pemohon, sebagaimana yang telah  
ditambah dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 1808090204080037 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Way Kanan tanggal 03 April 2006, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu oleh Hakim diberi kode P.1 ;

Bahwa disamping tertulis tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di RT.001 / RW.002, Dusun Bumi Jaya, Kampung Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan bertetangga dekat dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus tanggal 11 Nopember 1987
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Paeran, dengan mas kawin uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ; dan disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama 1. Seneng Riyanto dan 2. Paimun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sampai dengan saat Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat tidak ada yang mempersoalkannya;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di di Dusun Bumi Jaya RT.001 / RW.002, Kampung Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lain ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karya Maju RT.001 / RW.002, Kampung Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus tanggal 11 Nopember 1987

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Paeran, dengan mas kawin uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ; dan disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama 1. Seneng Riyanto dan 2. Paimun ;
- Bahwa pada Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sampai dengan saat Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat tidak ada yang mempersoalkannya;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di di Dusun Bumi Jaya RT.001 / RW.002, Kampung Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lain ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Blambangan Umpu, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus pada tanggal 11 Nopember 1987 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama: Paeran, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah 1. Seneng Riyanto dan 2. Paimun ; dengan mas kawinuang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ; Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka tahun dan, Pemohon II berstatus perawan tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rebang Tangkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan hidup dalam satu keluarga dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang masing-masing bernama 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2 merupakan orang yang cakap menjadi saksi, (vide pasal 172 Rb.g) keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 ayat (1) R.bg) dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.bg), maka hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah bersesuaian satu sama lain mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal pemat buktian, oleh karena itu alat bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pemat buktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1987 di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Wali nikah bernama Paeran dengan maskawin uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ; dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus. pada tanggal 11 Nopember 1987 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan talang Padang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak mempunyai Alat bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Hakim menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahannya, sehingga dapat di digunakan sebagai Alat bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk alat bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Serta Petunjuk syar'i dalam kitab I'anatut Tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf b), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1987 di Dusun Singasari RT.002 / RW.001, Kampung Singa Sari, Kecamatan Talang Padang, Dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hirjiyah oleh Drs. DARUL HUSNI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu , penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ZUHRI SA'AD, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim,

Drs. DARUL HUSNI, S.H., M.H.I.

Panitera,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUHRI SA'AD, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Proses	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	100.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>Rp 191.000,-</b>

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)